

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2021

NOMOR :12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR12 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI WALI KOTA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa staf ahli dalam kedudukannya sebagai pembantu Wali Kota perlu secara sinergis, selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dlmamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 38);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
7. Staf Ahli Wali Kota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Wali Kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai dengan keahliannya.

8. Perangkat ...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.
10. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan/atau keterampilan bidang tertentu, yang ditugaskan membantu Staf Ahli dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota antara lain dalam percepatan pencapaian visi dan misi Daerah serta pelayanan publik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli dimaksudkan untuk :
 - a. memperkuat dan memperjelas peran Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli Wali Kota dengan Perangkat Daerah.
- (2) Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara sinergis terpadu dan terkordinasi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf ...

- (2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, dan profesional.

Paragraf 1

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.

(2) Hubungan ...

- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf ...

Paragraf 3

Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Struktural

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal ...

Paragraf 5

Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait;
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah non Perangkat Daerah yang bersifat koordinatif tingkat Kota Cilegon; dan
 - g. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan *intervensi* kebijakan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi umum, surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Selain dukungan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.

(5) Tenaga ...

- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

BAB IV

TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Staf Ahli dan berkoordinasi melalui Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas ketatausahaan dan Staf Ahli.
- (2) Tenaga Ahli diusulkan oleh Staf Ahli Wali Kota sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan atas pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pendampingan program-program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Wali Kota.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan, saran, dan masukan atas pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pendampingan program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. keahlian/keterampilan pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli bukan Aparatur Sipil Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan dengan masa kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilakukan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak diperlukan lagi sebagai Tenaga Ahli;
 - c. melakukan pelanggaran hukum;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. masa kerja berakhir; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli berhak atas:
 - a. honorarium yang diberikan setiap bulan; dan/atau
 - b. biaya perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Wali Kota.
- (2) Hak Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon sesuai kemampuan keuangan daerah yang pemberiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Administrator.

(4) Tenaga...

- (4) Tenaga Ahli mempunyai kewajiban:
- a. menaati dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Staf Ahli paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - c. menyimpan dan menjaga rahasia pekerjaan;
 - d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Staf Ahli dapat melakukan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau forum-forum lainnya.
- (3) Perangkat Daerah dapat menjadikan Staf Ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil kerja Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Wali Kota.

BAB ...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 April 2021
WALI KOTA CILEGON,
ttd
HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 12